



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Rahmawati binti Bacong, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Dai dekat Masjid Al-Quba (Kompleks TPI), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Darno bin Ahmadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT.1 RW. 4 No. 35 A Desa Buntu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj. tanggal 03 Maret 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tangnga-Tangnga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Put. No. 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Kabupaten Majene sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2006 tanggal 02 Februari 2006;

- 2 Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama: Rizky Darmawan bin Darno, umur 8 tahun;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mulai tidak ada perhatian kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sudah melalikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- 7 Bahwa pada bulan Januari 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke Jawa dengan alasan untuk ziarah ke makam orang tua dan bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya tanpa mengajak Penggugat;
- 8 Bahwa sejak Tergugat kembali ke Jawa, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, namun tetap berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Januari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang hingga kini berkisar 1 tahun lamanya;
- 9 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Luarah Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Nomor 465/07/III/2015 LB Tanggal 3 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Rahmawati binti Bacong) dengan Tergugat (Darno bin Ahmadi) putus karena perceraian;
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj., tanggal 10 Maret 2015 dan 5 Juni 2015 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang

Hal. 3 dari 15 Put. No. 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2006 tertanggal 02 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P1)
- b. Asli Surat Keputusan Nomor W20-A23/257/Hk.05/III/2015 tertanggal 3 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mamuju selaku Kuasa Pengguna Anggaran diberi kode (P2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Kasmawati Binti Sade, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dekat saksi;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih paham, dan bertengkar terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak \pm 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari Penggugat, Penggugat seringkali curhat pada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena faktor ekonomi, sejak usaha penjualan ikan yang dikerjakan oleh Tergugat macet, Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok, kemudian Tergugat beralih usaha menjual pisang dan ubi goreng, namun tidak berubah perekonomiannya, sehingga sering terjadi cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sakit asam uratnya Tergugat sering kambuh, Tergugat minta izin berobat pulang ke kampungnya di Jawa, sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke Mamuju;
 - Bahwa Tergugat pulang berobat sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berada di Jawa, Tergugat sering berkomunikasi dengan Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat berpesan melalui telpon kepada Penggugat dengan mengatakan “kalau ada yang naksir kamu, silahkan kawin saja”;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin;
 - Bahwa Keluarga Penggugat sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat, tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
2. Norma Yunita Binti Syahrir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu 2 kali saksi ;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih paham, dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari Penggugat, Penggugat seringkali curhat pada saksi dan sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penyebabnya karena faktor ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sakit asam uratnya Tergugat sering kambuh, Tergugat minta izin berobat pulang ke kampungnya di Jawa, sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke Mamuju;
- Bahwa Tergugat pulang berobat ke Jawa sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berada di Jawa, Tergugat sering berkomunikasi hanya dengan anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Keluarga Penggugat sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat, tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya dengan melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2) dan alat bukti 2 (dua)

Hal. 7 dari 15 Put. No. 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P1 dan P2” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P1 dan P2” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P1 dan P2” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan Gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P1 dan P2” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 Penggugat terbukti penduduk tidak mampu secara ekonomi dan telah mendapat izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang mempunyai 1 (satu) orang anak, namun sejak 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya dengan melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu tanpa saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya dengan melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) lebih, hal tersebut disebabkan karena masalah

Hal. 9 dari 15 Put. No. 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya dengan melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suamiya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin matrimonial guilt, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin broken marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar

Hal. 11 dari 15 Put. No. 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1 Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

2 Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, Namun demikian, oleh karena perkara ini adalah perkara Cuma-Cuma (Prodeo) maka sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju Nomor W20-A23/257/HK.05/III/2015, tanggal 3 Maret 2015, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2015;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Darno bin Ahmadi) terhadap Penggugat (Rahmawati binti Bacong);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi

Hal. 13 dari 15 Put. No. 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2015 sejumlah Rp. 481.000, (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijriyah oleh kami: Drs. Andi Zainuddin, sebagai ketua majelis, Mohamad Arif, S.Ag. M.H dan Mansur, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Muh. Fauzan, S.Ag. M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohamad Arif, S.Ag. M.H

Mansur, S.Ag

Panitera Pengganti

Muh. Fauzan, S.Ag. M.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
		.
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
		.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp 390.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp 481.000,-**

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 67/Pdt.G/2015/PA.Mmj.